



**BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 66 TAHUN 2017  
TENTANG**

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DALAM  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN, DAN  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN PADA PUSAT KESEHATAN  
HEWAN DAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan Pada Pusat Kesehatan Hewan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi dan peninjauan beberapa tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan hewan perlu untuk menyesuaikan tarif retribusi pelayanan kesehatan hewan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2014, perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Peternakan, Kesehatan Hewan, Dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan Pada Pusat Kesehatan Hewan Dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan, Kesehatan Hewan, Dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan Pada Pusat Kesehatan Hewan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 Nomor 2 Seri C);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN, DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN PADA PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.**

**Pasal 1**

- (1) Ketentuan mengenai tarif retribusi pelayanan kesehatan hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan Pada Pusat Kesehatan Hewan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 Nomor 2 Seri C) dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2) Penyesuaian tarif retribusi pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 6 November 2017

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 6 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**MAMAN S. SUNJAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 66 SERI C

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
 NOMOR 66 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI  
 PELAYANAN KESEHATAN HEWAN  
 DALAM PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR  
 2 TAHUN 2014 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PETERNAKAN,  
 KESEHATAN HEWAN, DAN RETRIBUSI  
 PELAYANAN KESEHATAN HEWAN PADA  
 PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN  
 RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI  
 USAHA DAERAH

**PENYESUAIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DALAM  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 2 TAHUN 2014  
 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN, DAN  
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN PADA PUSAT KESEHATAN  
 HEWAN DAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
<b>Poliklinik</b>			
1	Poliklinik Hewan: Umum	Rp. 5.000,00	Per Kunjungan
2	Konsultasi Dokter Hewan	Rp. 5.000,00	Per Kunjungan
3	Pemeriksaan dan Pengobatan Hewan Kecil	Rp. 5.000,00	Per ekor
4	Pemeriksaan dan Pengobatan Hewan Besar	Rp. 10.000,00	Per ekor
5	Operasi Kecil	Rp. 100.000,00	Per ekor
6	Operasi Besar	Rp. 250.000,00	Per ekor
<b>Pelayanan Vaksinasi</b>			
1	Vaksinasi Rabies (diluar program)	Rp. 5.000,00	Per Tindakan
2	Vaksinasi HPAI (diluar program)	Rp. 500,00	Per Tindakan
<b>Pelayanan Tindakan Kebidanan</b>			
1	Tindakan Ahli Teknisi Reproduksi (ATR)	Rp. 25.000,00	Per tindakan
2	Pemeriksaan Kebuntingan	Rp. 25.000,00	Per tindakan
3	Inseminasi Buatan	Rp. 25.000,00	Per tindakan
<b>Laboratorium</b>			
1	Darah Lengkap (Hb, Leko, Trombo, Ery, MCV, MCH, MCHC, Hematokrit, Diff Count, LED)	Rp. 30.000,00	Per sampel Pemeriksaan
2	Faeces Rutin (Mikroskopis Telur Cacing)	Rp. 10.000,00	Per sampel Pemeriksaan
3	Susu lengkap (Residu antibiotika, organoleptik dan kualitas)	Rp. 200.000,00	Per sampel Pemeriksaan
4	Cemaran pada daging (Formalin/Borax/Malachite green)	Rp. 25.000,00	Per sampel Pemeriksaan

5	<i>Rose Bengal Test</i> (diluar program	Rp. 5.000,00	Per sampel Pemeriksaan
6	<i>Influenza A Rapid Test</i> (diluar program)	Rp. 125.000,00	Per Pemeriksaan
7	<i>Mastitis Test</i>	Rp. 10.000,00	Per Pemeriksaan
<b>Elektromedik</b>			
1	USG Kandungan	Rp. 25.000,00	Per Pemeriksaan
<b>Pemeriksaan Kesehatan Hewan Dalam Rangka Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)</b>			
1	Anjing/kucing/kera	Rp. 10.000,00	Per ekor
2	Domba/kambing	Rp. 1.000,00	Per ekor
3	Sapi/kerbau/kuda (untuk umum)	Rp. 10.000,00	Per ekor
4	Sapi (untuk Feedloter)	Rp. 5.000,00	Per ekor
5	Sapi/kerbau/domba/kambing (Khusus untuk hewan qurban)	Rp. 0	Per ekor
6	Hewan kesayangan	Rp. 5.000,00	Per ekor
7	Burung peliharaan	Rp. 1.000,00	Per ekor
8	Aneka ternak (kelinci, hamster, dll)	Rp. 1.000,00	Per ekor
9	Unggas (ayam, itik, puyuh dll)	Rp. 50,00	Per ekor
10	Telur tetas ( <i>hatching egg</i> )	Rp. 25,00	Per butir
11	Produk/Pangan/Olahan asal hewan	Rp. 0	Per kg
<b>Surat Keterangan Visum</b>			
1	Surat Keterangan Visum	Rp. 0	Per ekor
2	Tindakan nekropsi/bedah bangkai	Rp. 0	Per tindakan

Keterangan:

Biaya pelayanan tersebut di atas, merupakan pembiayaan atas pemeriksaan fisik, konsultasi dan pelayanan dasar, tidak termasuk:

- a. tindakan medik lanjutan/tambahan;
- b. penggantian alat kesehatan dan obat-obat yang tidak disediakan Pemerintah Daerah; dan
- c. biaya kunjungan ke lokasi atau biaya transportasi petugas layanan yang dibebankan kepada pemilik hewan.

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**